

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang yang penghasilannya terdiri atas sumber-sumber yang salah satunya berasal dari pajak. Sumber pendapatan tertinggi dari kas negara berasal dari pemungutan pajak pusat ataupun daerah. Walaupun pemungutan pajak adalah sumber pendapatan tertinggi kas negara, namun pada pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai hambatan serta permasalahan yang umumnya dihadapi antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, kepekaan publik sebagai wajib pajak dalam melunasi pajak pada negara, serta masalah menunggaknya pembayaran pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Otonomi daerah secara legal diterapkan di Indonesia mulai dari 1 Januari 2001 yang akibatnya sehingga mendesak setiap daerah untuk menemukan sumber penerimaan lain yang bisa dipergunakan untuk mendanai pengeluaran ataupun belanja daerah. Pelimpahan kekuasaan pada daerah untuk menarik pajak serta retribusi daerah dibutuhkan adanya dasar hukum seperti peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar ketentuan yang mana landasan regulasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diberlakukan mulai dari 1 Januari 2010 (Waluyo, 2019:269).


Seperti dicantumkan dalam pemaparan revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Tahun 2009 yang menyatakan secara general bahwa sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan, masing-masing daerah seperti provinsi yang terpecah ke dalam daerah kabupaten dan kota yang di mana keduanya memiliki hak serta kewajiban dalam mengurus serta mengatur masalah pemerintahan. Pada saat dilaksanakannya pemerintahan dibutuhkan adanya efisiensi serta efektivitas dan pelayanan bagi publik yang perlu dikembangkan. Dengan revisi Undang-Undang PDRB Tahun 2009 diberikan kekuasaan pada daerah dalam memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak tingkat provinsi serta 7 jenis pajak tingkat kabupaten/kota (Waluyo, 2019:269).

Satu dari sekian banyak jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau lembaga hukum, selain wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan perusahaan perkebunan, perhutanan serta pertambangan. Diberlakukannya regulasi daerah ini diterapkan tehitung sejak tanggal 1 Januari 2013. (Peraturan Daerah Kabupaten Subang 2012)

Sehubungan dengan hal tersebut maka, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ialah pajak pusat yang penyelenggarannya diserahkan pada daerah di mana hasil pungutan penerimaan pajak tersebut hampir seluruhnya dilimpahkan dan dimanfaatkan guna mendukung pendanaan pembangunan yang diarahkan bagi kepentingan publik di daerah khususnya guna membangun sarana-sarana kepentingan umum.

Berikut daftar target serta realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang.

**Gambar 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Subang**



Sumber: Bapenda Kabupaten Subang TA 2017-2021 (diolah peneliti)

Berdasarkan diagram tersebut ditemukan bahwa penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, hal tersebut terjadi dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 sehingga pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2020-

2021 memberikan stimulus berupa keringan kepada wajib pajak dengan menghilangkan denda serta mengundur waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula waktu jatuh tempo 30 September diundur menjadi 30 Desember. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 yang menyebabkan pembayaran pajak menjadi menunggak. Serta sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak mengenai pembayaran pajak daerah hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Faktor lain yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diindikasikan masih minimnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Setiap tahun, Pemerintah daerah mempunyai target dalam penerimaan yang bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai satu dari sekian sumber pendapatan daerah, tetapi seringkali realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Maka, perlu diadakannya strategi tertentu dalam meningkatkan realisasi target penerimaan yang bersumber dari pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kapasitas penerimaan yang bersumber dari pajak pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di daerahnya.

Salah satu usaha yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah ialah dengan menyelenggarakan intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak yaitu aktivitas guna memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian terkait topik tersebut dengan judul “**Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Subang**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
2. Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak yaitu memperluas basis penerimaan?
2. Bagaimana pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak yaitu memperkuat proses?
3. Bagaimana pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak yaitu meningkatkan pengawasan?

4. Bagaimana pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak yaitu memperluas basis penerimaan?
5. Bagaimana pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intensifikasi pemungutan PBB P2 di Kabupaten subang berdasarkan 5 cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak daerah menurut Sutedi, diantaranya yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini yaitu berupa kegunaan teoritis serta kegunaan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan, serta dapat menjadi bahan informasi dalam penulisan karya ilmiah pada penelitian-penelitian lain terutama mengenai intensifikasi pemungutan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman bagi penulis serta memperluas pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya mengenai intensifikasi pemungutan pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan anjuran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang terhadap permasalahan yang ada dalam upaya intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Bagi Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan pemahaman bagi pihak yang memiliki kepentingan terkait permasalahan yang diteliti.

**F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pasolong, administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2014:9).

Keuangan negara merupakan seluruh hak yang bisa diukur dengan uang, yang kepemilikannya bisa dimiliki negara. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak yang bisa diukur dengan uang seperti:

1. Menerapkan pajak kepada warga negara;
2. Mencetak uang kertas maupun logam;
3. Menyediakan pinjaman paksa kepada warga negara (Anggara, 2016:11-12).

Menurut (Abut 2010:2) pajak adalah adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya

berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata: (a) mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan; atau (b) memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Abuyamin, 2010:324).

Menurut (Supramo & Damayanti, 2010) memaparkan bahwa intensifikasi merupakan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki NPWP. Fungsi dari kegiatan intensifikasi pajak daerah adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan intensifikasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan secara proporsional dan professional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau sudah berjalan selama ini (Muksin & Engkus, 2019:136-137).

Menurut (Sutedi, 2008:100-101) langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui



optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

